

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Kajian Teori

1. Pengelolaan Aset Desa

a. Pengertian Pengelolaan Aset Desa

Secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (*to manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan. Adapun pengertian pengelolaan aset menurut Nurdinawati (2020, hlm. 29) menjelaskan bahwa pengertian pengelolaan aset desa yaitu:

Pengelolaan aset desa meliputi segala kegiatan dan tindakan terhadap kekayaan milik desa mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Dalam rangka pengelolaan aset desa, semua proses harus dijalankan mengikuti asas atau prinsip dasar pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

Menurut Handoko (2020, hlm. 20) pengelolaan aset desa yaitu: “Suatu kegiatan yang mengatur, mengurus, dan mengelola untuk mencapai sebuah tujuan, dan pengelolaan aset desa juga sebagai seni yang harus dijalankan dengan sebagai manusia menjadi sebuah subjek untuk menjalankan seni itu sendiri”.

Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ayat (6) Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa yaitu: “Merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pengawetan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan kekayaan milik desa”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset desa merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengoptimalkan kekayaan milik desa sesuai dengan aturan yang berlaku guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b. Tujuan Pengelolaan Aset Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 77.

Tujuan pengelolaan Aset Desa yaitu:

- 1) Pengelolaan kekayaan milik desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.
- 2) Pengelolaan kekayaan milik desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta meningkatkan pendapatan desa.

Adapun menurut Marshaliany (2022, hlm. 20) tujuan pengelolaan aset desa yaitu:

- 1) Menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa
- 2) Terwujudnya akuntabilitas dalam pengelolaan aset desa
- 3) Terwujudnya pengelolaan aset desa yang tertib, efektif dan efisien
- 4) Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengelolaan aset desa.

c. Manfaat Aset Desa Bagi Masyarakat dan Pemerintah Desa

Menurut Laurentika et al.,(2021, hlm. 6). Aset desa dapat menguntungkan tidak hanya bagi pemerintah desa tetapi juga masyarakat yang berada di sekitarnya, maka pengelolaan aset desa menjadi sangat penting bagi desa. Diantaranya dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Sumber pendapatan desa
- 2) Kekayaan dari desa
- 3) Modal dari usaha desa untuk proyek pembangunan.

Sementara untuk masyarakat desa pengelolaan aset desa dapat memberikan manfaat diantaranya:

- 1) Memberikan kesempatan kerja dan berusaha
- 2) meningkatkan pendapatan individu masyarakat dan
- 3) memberikan kekuatan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa.

d. Asas-Asas Pada Pengelolaan Aset Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Marshaliany (2019, hlm. 18-19), pengelolaan aset milik desa harus dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan milik desa yaitu:

1) Asas fungsional

Merupakan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah dibidang pengelolaan barang milik desa yang dilaksanakan pemerintah harus sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab.

2) Asas kepastian hukum

Pengelolaan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan.

3) Asas keterbukaan

Penyelenggaraan pengelolaan aset desa harus terbuka bagi semua pihak, dan masyarakat berhak menerima informasi mengenai tujuan, sasaran, dan hasil pengelolaan aset desa.

4) Asas efisiensi

Pengelolaan aset desa diarahkan untuk digunakan sesuai standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

5) Asas akuntabilitas

Merupakan seluruh proses dan kegiatan pengelolaan aset desa mulai dari usulan hingga pencapaian, hasilnya harus dapat dipertanggung jawabkan kepada semua pihak terutama masyarakat desa.

6) Asas kepastian hukum

Pengelolaan aset desa perlu didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai, dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan aset serta penyusutan neraca pemerintah.

e. Bentuk-Bentuk Aset Desa

Aset desa bagi desa diharapkan untuk membangun kemandirian desa sebagaimana tujuan pengaturan desa Pasal 4 Undang-Undang No.6 Tahun 2014. berikut ini bentuk-bentuk aset desa yaitu:

1) Aset Sumber daya Manusia

Merupakan keahlian (*softskills*) yang dimiliki oleh warga desa, misalnya kemampuan warga desa dibidang menjahit, membuat ukiran, membangun rumah, menenun, membuat gerabah, dan lain-lain.

2) Sumber daya Alam

Aset ini dapat berbentuk lahan perkebunan, ikan-ikan atau kerang yang ada di sungai desa, sumber air, sinar matahari, air terjun, goa bawah tanah, hutan, dan pohon.

3) Aset Sosial

Pada umumnya berkaitan dengan kolektivitisme dan kebersamaan yang memungkinkan berpengaruh secara politik, sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik.

4) Aset Finansial

Segala sesuatu yang bisa kita jual atau dimanfaatkan untuk menjalankan suatu bisnis. Istilah ini juga bermakna kemampuan untuk memperbaiki cara-cara menjual barang sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dan menggunakan apa yang ada secara lebih bijak.

5) Aset Fisik (Sarana Prasarana)

Aset fisik dalam berupa alat-alat pertanian, pertukangan, alat-alat pertamanan, pemancingan, alat transportasi yang bisa disewa, rumah-rumah yang bisa jadi tempat pertemuan atau alat-alat lain seperti kendaraan, pipa air, dan sebagainya.

6) Aset Kelembagaan

Merupakan aset yang berbentuk badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat, misalnya layanan kesehatan, lembaga penyedia air minum atau listrik, Posyandu, layanan pertanian dan peternakan.

7) Aset Spiritual/Aset Budaya

Hal ini memegang nilai-nilai penting yang mengairahkan hidup seperti keimanan, kerelaan untuk berbagi dan saling mendoakan. Nilai yang lain adalah nilai budaya seperti menghormati orang tua dan menjalankan tradisi-tradisi lokal dalam menjalin kerukunan dan kebersamaan. Nurdinawati (2020, hlm.17).

f. Status Kepemilikan Aset Desa

Menurut Laurentika et al., (2021, hlm. 7). Berdasarkan status kepemilikannya, aset desa dibedakan menjadi tiga yaitu:

1) Kepemilikan oleh Desa

Aset desa yang dimiliki oleh Desa dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa tentunya memiliki surat kepemilikan legal seperti surat bukti kepemilikan bagi tanah kas desa atau status kepemilikan bagi bangunan desa. Aset-aset tersebut bisa diperoleh melalui pembelian, sumbangan, bantuan dari Pemerintah Dan Pemerintah Daerah maupun bantuan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Desa dapat memanfaatkan dan mengelola hutan desa untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal diwilayah hutan dan sekitarnya, akan tetapi kepemilikan formal tetap di tangan negara sesuai amanat UUD 1945 pasal 33 ayat 3 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,”

2) Kepemilikan oleh warga

Kepemilikan aset oleh warga atau aset warga adalah yang dimiliki dan dikelola oleh warga desa yang berupa aset individu atau aset rumah tangga. Contohnya seperti kebanyakan warga yang memiliki tanah garapan, ternak dan peralatan elektronik, dll.

3) Kepemilikan oleh masyarakat

Aset masyarakat adalah aset yang diinisiasi dan dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi warga yang kemanfaatannya dapat menyentuh masyarakat banyak. Contohnya seperti kegiatan pembangunan dan pemberdayaan yang dikelola oleh kaum perempuan seperti *community center*.

Aset masyarakat yang secara langsung menghasilkan nilai ekonomi misalnya gerakan perempuan untuk penguatan ekonomi lokal.

g. Jenis-Jenis Aset Desa

Adapun jenis-jenis aset desa dapat berupa aset desa yang bersifat strategis dan aset desa lainnya milik desa, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Tentang Desa dalam Sutaryono et al. (2014, hlm. 2-4) yaitu:

1) Aset Desa Bersifat Strategis meliputi:

- a. Tanah kas desa,
- b. Tanah ulayat/pecatu,
- c. Pasar desa,
- d. Pasar hewan,
- e. Tambatan perahu,
- f. Bangunan desa,
- g. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa,
- h. Pelelangan hasil pertanian,
- i. Hutan milik desa,
- j. Mata air milik desa,
- k. Pemandian umum, dan

2) Aset Lainnya Milik Desa antara lain:

- a. kekayaan asli desa,
- b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa
- c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau sejenis
- d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Hasil kerj sama desa, dan
- f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

h. Indikator Pengelolaan Aset

Menurut Siregar (2018, hlm. 518-520) beberapa faktor yang mempengaruhi pengelolaan aset dengan indikator-indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1) Perencanaan atau Planning

Yaitu proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi, dan mengembangkan rencana untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan. Ada dua bagian fungsi dari perencanaan yaitu penetapan tujuan dan penentuan bagaimana untuk mencapai tujuan. Perencanaan yang baik akan meminimalisir resiko kegagalan. Karena itu perencanaan menjadi penting dalam seluruh fungsifungsi manajemen.

2) Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah suatu kegiatan, proses cara atau perbuatan menjadikan suatu yang ada menjadi bermanfaat. Pemanfaatan berasal dari kata 'manfaat', yaitu suatu perolehan atau pemakaian hal-hal yang berguna baik dipergunakan secara langsung maupun tidak langsung agar dapat bermanfaat. Pemanfaatan merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan dalam pengelolaan aset desa. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.

3) Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan pengawasan atau Controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh Rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis.

2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDes

Menurut Sujarweni (2019, hlm. 7). BUMDes merupakan “Badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, menambah wawasan masyarakat desa”.

Menurut Dewi (2014, hlm. 1), disebutkan bahwa “BUMDES adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk dan dimiliki oleh pemerintah desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan”.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa BUMDes merupakan lembaga yang dibentuk sesuai dengan potensi desa dan dikelola oleh seluruh elemen yang ada di desa baik pemerintah atau masyarakat untuk memperkuat perekonomian desa.

b. Tujuan Pendirian BUMDes

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya BUMDes adalah:

- 1) Meningkatkan perekonomian desa
- 2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa
- 3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi
- 4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga
- 5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
- 6) Membuka lapangan kerja
- 7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa; dan
- 8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa

Menurut Ningrum dalam Rika (2021, hlm. 17) menyatakan bahwa tujuan dari pembentukan BUMDes antara lain:

- 1) Dapat membantu mengembangkan perekonomian desa
- 2) Memaksimalkan aset yang dimiliki desa guna mensejahterakan masyarakat desa
- 3) Mengembangkan bisnis masyarakat terhadap pengelolaan potensi ekonomi desa
- 4) Memberikan lapangan pekerjaan yang baru
- 5) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembedaan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa
- 6) Menambah pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa Adanya lembaga BUMDes yang didirikan oleh desa akan membantu masyarakat dalam membangun perekonomian, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan sebagai pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat Desa.

c. Pengelolaan BUMDes

Menurut Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2017) agar mendapat kepercayaan dan dukungan penuh dari masyarakat maka pengelola BUMDes harus memenuhi prinsip pengelolaan terdapat 6 prinsip dalam mengelolah BUMDes yaitu:

- 1) Kooperatif
Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) Partisipatif
Semua komponen yang terlibat dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes
- 3) Emansipatif
Semua komponen yang terlihat di dalam BUMDes harus di perlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- 4) Transparan
Aktifitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

5) Akuntabel

Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

6) Sustainable

Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

d. Fungsi BUMDes

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 87 ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain itu, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai:

- 1) Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
- 2) Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
- 3) Lembaga komersil yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.
- 4) Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD).
- 5) Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

e. Indikator Program BUMDes

Menurut Insar (2020, hlm. 37) untuk memudahkan proses menjalankan BUMDes lebih baik maka indikator bumdes yang tersusun dibagi dalam tiga bagian yaitu:

1) Dimensi Ekonomi

Membangun kemitraan dalam pengembangan produk usaha apabila bumdes belum ada kemitraan ataupun sudah namun belum menguntungkan maka

bentuk yang dapat dilakukan dengan membentuk unit usaha berbasis kerjasama mengadakan pelatihan-pelatihan antara lain pelatihan pengembangan manajemen kemitraan, pelatihan kerjasama antara BUMDes dan pelatihan manajemen kemitraan serta pelatihan mitra usaha.

2) Dimensi Manajemen

Apabila pelaksana operasional BUMDes rata-rata memiliki pendidikan yang masih rendah maka bentuk yang dapat dilakukan antara lain dengan menyertakan syarat minimal pendidikan pengelola BUMDes dalam seleksi pelaksanaan operasional dapat berlaku untuk semua atau dapat di spesifikasikan untuk pelaksana operasional tertentu yang membutuhkan kompetensi tinggi, mendorong pelaksanaan operasional BUMDes untuk mendapatkan beasiswa yang lebih tinggi. Pemberian beasiswa pada pelaksana operasional BUMDes untuk mendapatkan sekolah lebih tinggi dan mendorong partisipasi masyarakat desa yang memiliki pendidikan minimal setingkat SMA untuk dapat bergabung bersama BUMDes.

3) Dimensi Sosial

Dimensi sosial ini sebagai dorongan masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengembangkan BUMDes dengan baik. Apabila BUMDes belum ada partisipasi pemuda dan pemudi maka bentuk yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan partisipasi pemuda dan pemudi untuk bergabung bersama BUMDes hal ini dapat dilakukan dengan pemberian kesempatan untuk terlibat di BUMDes melalui penerimaan pengelola BUMDes dengan syarat usia muda. Selain itu dapat dilakukan dengan mengarahkan pekerjaan atau penggunaan sarana dan prasarana pendukung bumdes yang domainnya bidang anak muda.

Adapun menurut Sakdiah dalam Wiratala (2020, hlm. 28-29) terkait dengan peran BUMDes, maka diharapkan proses penguatan ekonomi desa diharapkan akan lebih berdaya. Adapun indikator peran BUMDes yaitu:

1) Meningkatkan pendapatan

Peningkatan pendapatan asli desa yaitu dalam rangka mendukung kemampuan pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.

- 2) Mengembangkan potensi perekonomian Pengembangan di wilayah perdesaan, Yaitu untuk mendorong peningkatkan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- 3) Menciptakan lapangan kerja
Yaitu dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif serta peningkatan kreatifitas beriwusaha bagi masyarakat desa melalui simpan pinjam yang telah di kelola oleh pemerintah desa dari BUMDes
- 4) Meningkatkan peran masyarakat dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari pemerintah dan pemerintah Kabupaten serta sumber lain yang sah.

3. Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Ekonomi Masyarakat

Menurut bahasa Yunani Oikonomia berasal dari etimologi ekonomi. Kata oikanomia sendiri berasal dari dua suku kata oikos dan nomos. Oikos berarti keluarga, dan nomos berarti aturan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi dapat dipahami sebagai manajemen rumah tangga. Adapun pengertian ekonomi masyarakat menurut Zulkarnain dalam Ahit (2020, hlm. 13), “Ekonomi masyarakat adalah suatu sistem ekonomi yang harus dianut sesuai dengan filsafah negara kita yang menyangkut dua aspek, yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomi rakyat”.

Menurut Fitriani (2019, hlm. 28) ekonomi masyarakat adalah “Suatu kebutuhan bagi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut mendiami suatu desa atau tempat tinggal dengan jangka waktu yang lama dan memiliki kebudayaan yang sama, serta memiliki kebutuhan hidup yang sama yang sama-sama membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk produksi ataupun dalam bentuk distribusi yang dibutuhkan manusia”.

Sedangkan menurut Rudiansyah (2021, hlm. 25). Ekonomi masyarakat atau kerakyatan yaitu “Tatanan ekonomi yang dikelola secara bersamaan dengan rakyat dengan melibatkan partisipasi seluruh elemen sebagai upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan rakyat dalam mengendalikan

jalannya roda perekonomian, mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan menopang tujuan pembangunan perekonomian”.

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi masyarakat merupakan kegiatan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian di wilayah yang ditempatinya secara bersama-sama untuk mencapai kesejahteraan bersama.

b. Tujuan Ekonomi Masyarakat / Kerakyatan

Menurut Arifqi (2021, hlm. 64) tujuan utama ekonomi masyarakat tidak lain untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Artinya dalam sistem ekonomi kerakyatan setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek atau pelaku perekonomian tidak boleh diperlakukan hanya sebagai objek perekonomian.

Menurut Kader (2018, hlm. 24) tujuan utama ekonomi kerakyatan meliputi lima hal berikut :

- 1) Tersedianya lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota masyarakat.
- 2) Terselenggaranya sistem jaminan sosial bagi anggota masyarakat yang membutuhkan, terutama fakir miskin dan anak-anak terlantar
- 3) Terdistribusikannya kepemilikan modal material secara relative merata diantara anggota masyarakat.
- 4) Terselenggaranya pendidikan nasional secara cuma-cuma bagi setiap anggota masyarakat.
- 5) Terjaminnya kemerdekaan setiap anggota masyarakat untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat-serikat ekonomi.

c. Strategi Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Ramanda (2019, hlm. 23) “Pengembangan ekonomi masyarakat adalah upaya atau metode dalam menjalankan aktivitas ekonomi guna pemenuhan kebutuhan masyarakat secara individu dan kelompok demi terciptanya kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Farida (2011, hlm. 27). Pelaksanaan kegiatan pengembangan ekonomi akan berhasil apabila strategi yang mendasarinya sesuai dengan kondisi

masyarakat yang bersangkutan. Pengembangan ekonomi terdapat beberapa macam, strategi yang digunakan dalam pengembangan masyarakat antara lain:

- 1) Direct Contact (bertatap muka langsung dengan sasaran). Metode ini merupakan penyampaian ide khusus dan berfikir untuk memecahkan masalah.
- 2) Demonstrasi Hasil, yaitu masyarakat mengerjakan apa yang mereka kerjakan dengan cara-cara yang mereka kerjakan. Hasil yang diharapkan akan dicapai apabila masyarakat mengikuti cara-cara yang lama yang mereka kuasai.
- 3) Demonstrasi Proses adalah memperlihatkan kepada orang lain bagaimana memperkembangkan sesuatu yang mereka kerjakan sekarang atau mengajari mereka menggunakan sesuatu alat baru.
- 4) Paksaan Sosial adalah suatu strategi yang dengan cara-cara tertentu menciptakan suatu situasi yang terpaksa agar orang bersedia melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki.

d. Langkah-langkah Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Menurut Zulkarnain dalam Ahit (2020, hlm. 14-15) ada beberapa langkah atau upaya yang harus diperhatikan dalam merealisasikan atau mengembangkan ekonomi kerakyatan agar tujuan tersebut terlaksana dengan baik yaitu :

- 1) Melakukan identifikasi terhadap pelaku ekonomi, seperti koperasi, usaha kecil, petani dan kelompok tani mengenai potensi dan pengembangan usahanya.
- 2) Melakukan program pembinaan terhadap pelaku-pelaku tersebut melalui program pendamping.
- 3) Program pendidikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka pada saat mengembangkan usaha
- 4) Melakukan koordinasi dan evaluasi kepada yang terlibat dalam proses pembinaan, baik pembinaan terhadap permodalan, SDM, Pasar, informasi pasar, maupun penerapan teknologi

e. Prinsip-prinsip Ekonomi Masyarakat atau Kerakyatan

Prinsip ekonomi masyarakat tertuang dalam UUD 1945 terutama pasal 33 yaitu:

- 1) Prinsip kekeluargaan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Prinsip ini merupakan acuan semua badan usaha baik BUMN, BUMS dan BUMD.
- 2) Prinsip keadilan, pelaksanaan ekonomi kerakyatan harus bisa mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Sistem ini diharapkan dapat memberikan peluang yang sama kepada semua anak bangsa baik itu konsumen, pengusaha, maupun sebagai tenaga kerja.
- 3) Prinsip pemerataan pendapatan, masyarakat sebagai konsumen dan pelaku ekonomi harus merasakan pemerataan pendapatan.
- 4) Prinsip keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Kegiatan ekonomi harus mampu mewujudkan adanya sinergi antara kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat.
- 5) Prinsip kerjasama atau jaringan, dalam prinsip ini para pelaku ekonomi harus saling membantu dan bekerja sama, dengan bekerjasama tentu berbagai kegiatan usaha kecil akan menjadi kuat dan besar

f. Indikator Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Indikator ekonomi masyarakat pedesaan menurut Ryan dalam Husnul (2020, hlm. 26) yaitu:

1) Infrastruktur desa yang baik

Infrastruktur merupakan indikator pertama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pedesaan dan ini termasuk akses jalan ke desa-desa di sekitar desa. Karena pembangunan infrastruktur yang baik merupakan indikator kunci dari upaya pembangunan ekonomi, akses jalan yang mudah ini memudahkan desa untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dengan desa lain dan daerah lain dalam transportasi dan pemasaran produk.

2) Pendapatan penduduk

Tingkat pendapatan penduduk merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi di masyarakat pedesaan. Apakah pendapatan penduduk

memenuhi kebutuhan atau masih di bawah rata-rata Tingkat pendapatan penduduk yang merata merupakan contoh keberhasilan pengelolaan ekonomi yang berkeadilan di desa.

3) fasilitas desa

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi desa, fasilitas umum desa harus memadai. Lembaga publik adalah lembaga yang memajukan dan aspek kehidupan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi. Diantaranya fasilitas tersebut adalah keberadaan pasar desa sebagai tempat perdagangan ekonomi. Selain fasilitas yang mendukung keberlanjutan ekonomi, fasilitas lain yang memiliki peranan penting dalam pembangunan ekonomi antara lain adanya fasilitas seperti sekolah, puskesmas, dan balai Latihan.

Adapun indikator peningkatan ekonomi masyarakat menurut Sri (2017, hlm. 5) yaitu:

1) Sumberdaya alam

sebagian besar masyarakat bertumpu kepada sumber daya alam dalam melaksanakan proses pembangunannya. Namun demikian sumber daya alam saja tidak menjamin keberhasilan proses pembangunan ekonomi, jika tidak didukung oleh kemampuan sumber daya manusianya dalam mengelola sumber daya alam yang tersedia

2) Sumberdaya manusia

sumberdaya masyarakat merupakan faktor terpenting dalam proses pertumbuhan ekonomi, cepat lambatnya proses pertumbuhan ekonomi tergantung kepada sejauhmana sumberdaya manusianya mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan proses pembangunan ekonomi.

3) Ilmu Pengetahuan dan Tekonologi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan, pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan dan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian.

4) Budaya

Budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pertumbuhan ekonomi yang dilakukan, faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet dan sebagainya.

5) Sumber Daya Modal

Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengolah SDA dan meningkatkan kualitas IPTEK. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas.

4. Keterkaitan Antara Pengelolaan Aset Desa Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat

Pengelolaan aset desa pada dasarnya merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam mengelola kekayaan milik desa sehingga aset atau kekayaan ini dapat dimanfaatkan atau digunakan dengan semestinya tujuannya untuk mensejahterakan masyarakat desa. Hayati et al., dalam Hilman (2021, hlm. 59). Berdasarkan hal tersebut hasil dari pengelolaan aset desa dapat berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dihasilkan. Dimana Pendapatan asli Desa (PADes) ini dapat digunakan atau dapat dialokasikan untuk kepentingan APBDes yang mana tidak dapat dipungkiri bahwasannya pengelolaan aset desa juga berdampak bagi pertumbuhan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Eka et al., (2017, hlm. 130). Semakin banyak pendapatan asli desa yang dihasilkan maka perekonomian desa dan masyarakatnya juga akan semakin tumbuh dan berkembang dikarenakan Pendapatan asli desa ini digunakan untuk menjalankan roda perekonomian di desa termasuk ekonomi masyarakat desanya.

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan sebuah informasi dasar yang digunakan sebagai rujukan penulis dalam penelitian ini. Berdasarkan referensi yang penulis baca, ada beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dengan penelitian penulis, yang mana penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama & Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Pendekatan Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Maghfira Baradi Ashfihina (2019)	Pengaruh Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMdDes), Pengelolaan Aset Desa dan Peran Kinerja Manajerial Pemerintah Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Studi Empiris Pada	Pendekatan Kuantitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi BUMDes tidak berpengaruh terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes), sedangkan Pengelolaan Aset Desa berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli desa, Peran kinerja Manajerial	Pendekatan Penelitian, Variabel (X), Subjek yang digunakan	Tempat Penelitian, Variabel (Y),

		Pemerintah Desa di Kabupaten Gunungkidul)		Pemerintah Desa berpengaruh positif terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes)		
2	Hajar Herliana (2019)	Pengaruh Pengelolaan Aset Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Desa Di Desa Sidomulyo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran	Pendekatan Kuantitatif	Hasil penelitian menyebutkan bahwa terdapat pengaruh pengelolaan aset desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa, terhadap peningkatan asli desa. Kemudian apabila diinterpretasikan menurut koefisien determinasi, maka tingkat pengaruhnya rendah tapi pasti.	Pendekatan Penelitian, Variabel X), Subjek yang digunakan	Tempat Penelitian, Variabel Y
3	Faris Musyafak Sukarno (2019)	Analisis Kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengelolaan Aset Desa di Desa Putat Lor Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik	Kualitatif	Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa BUMDes dalam mengelola aset desa belum terlalu berdampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian bagi desa putat lor dan sekitarnya karena BUMDes ini awal terbentuk dan di dirikan sehingga kinerja yang dilakukan belum	Subjek yang digunakan	Tempat penelitian, Pendekatan penelitian, metode penelitian.

				berdampak maksimal dalam pengelolaan dan perkembangan aset desa.		
4	Megawati Bedul Putri (2022)	Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir	Pendekatan Kuantitatif	Hasil Penelitian menunjukkan terdapat perbedaan sebelum dan sesudah adanya BUMDes. Artinya BUMDes berpengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat desa Kotabaru	Pendekatan Penelitian, Variabel Y, Subjek Penelitian	Tempat Penelitian, Variabel X,
5	Akfan, Juhaepa, & Suharty Roslan (2021)	Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Kondisi Kehidupan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa fungsi badan usaha milik desa (BUMDes) dalam upaya meningkatkan kondisi kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Desa Bahomotefe Kecamatan Bungku Timur Kabupaten Morowali yaitu BUMDes yang berada di desa Bahomotefe masih belum secara signifikan menjalankan fungsinya	Subjek yang digunakan	Tempat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Penelitian


				dalam upaya meningkatkan kondisi sosial.		
6	Miftah Husnul (2022)	Pengaruh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Desa Rindingallo Kec. Rongkong Kab. Luwu Utara	Pendekatan Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menyimpulkan hasil penelitian BUMDes berpengaruh positif dan signifikan terhadap perekonomian masyarakat Desa Rinding Allo kecamatan Rongkong Kabupaten Luwu Utara	Pendekatan Penelitian, Variabel Y, Subjek yang digunakan	Tempat Penelitian, Variabel X,

C. Kerangka Berpikir

Peningkatan ekonomi merupakan suatu hal yang sepenuhnya harus dilakukan guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Karenanya ekonomi masyarakat desa menjadi indikator keberhasilan perkembangan ekonomi sebuah negara mengingat bagian terkecil dari sebuah negara adalah desa. Menurut Fitriani (2019, hlm. 28) ekonomi masyarakat yaitu “Suatu kebutuhan bagi masyarakat yang dimana masyarakat tersebut mendiami suatu desa atau tempat tinggal dengan jangka waktu yang lama dan memiliki kebudayaan yang sama, serta memiliki kebutuhan hidup yang sama yang sama-sama membutuhkan kebutuhan ekonomi dalam bentuk produksi ataupun dalam bentuk distribusi yang dibutuhkan manusia”. Indikator ekonomi masyarakat pedesaan juga dapat dilihat dari beberapa aspek seperti yang dikemukakan oleh Ryan (2019, hlm. 05) diantaranya: Infrastruktur desa yang baik, pendapatan penduduk dan fasilitas desa yang memadai. Selain itu tujuan dari ekonomi masyarakat menurut Arifqi (2020, hlm, 64) tidak lain adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola perekonomian mereka sendiri. Untuk itulah pemerintah memberikan dukungan kepada desa berupa pemberian anggaran yang besar untuk pembangunan desa selain itu desa juga diberikan kebebasan dalam mengelola usaha-usaha milik desa atau aset desa itu sendiri agar menjadi pertumbuhan ekonomi baru di desa tersebut. Tentu pemberian anggaran tersebut harus benar-benar maksimal dikelolanya dimana pengelolaan aset desa harus dikelola sebaik mungkin seperti yang tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 ayat (6) Tahun 2016 tentang pengelolaan asset desa yaitu merupakan “ Rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pengawetan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pembinaan, pengawasan, dan pengelolaan kekayaan milik desa”, Tujuan pengelolaan aset desa menurut Nurcholis dalam Pamungkas (2022, hlm. 3-4) yaitu dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pelaksanaan pemerintah, untuk pelayanan masyarakat dan pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Siregar (2018, hlm. 518-520) Indikator pengelolaan aset terdiri dari : perencanaan atau *planning*, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian maka memerlukan wadah dalam pengelolaannya dalam hal ini BUMDes adalah wadah untuk mengembangkan dan

mengelola aset desa agar perekonomian dilingkup desa semakin maju. Hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1.6 Tahun 2014 tentang Desa, yang berbunyi: “Badan Usaha Milik Desa yang adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya bersumber dari Desa melalui penyertaan secara langsung kekayaan Desa yang dipisahkan untuk mengelolanya. aset, layanan, dan bisnis lainnya. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Dengan tujuann BUMDes yang yang termuat di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasal 3, tujuan didirikannya BUMDes yaitu: meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa, meningkatkan usaha masyarakat, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa serta pendapatan asli desa. Hal tersebut juga selaras dengan hasil beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bafa, Erawati, Primastiwi (2021, hlm. 445), Ashfihisa (2021, hlm. 12), Herlina (2021, hlm. 221) menyimpulkan bahwa pengelolaan aset desa yang dikelola oleh BUMDes memberikan pengaruh kuat terhadap peningkatan pendapatan asli desa dan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Keterangan:

Variabel X = Pengelolaan Aset Desa

Variabel Y = Ekonomi Masyarakat

➔ = Menunjukkan adanya garis pengaruh

D. Asumsi dan Hipotesis

1. Asumsi

Dalam buku Panduan Penulisan KTI FKIP UNPAS (2022, hlm. 23) asumsi merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima peneliti. Asumsi berfungsi sebagai landasan bagi perumusan hipotesis. Oleh karena itu, asumsi penelitian yang diajukan dapat berupa teori-teori, evidendi-evidensi, atau dapat pula berasal dari pemikiran peneliti”. Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, maka peneliti berasumsi bahwa:

Adanya pengelolaan aset desa oleh BUMDes dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.

2. Hipotesis

Sugiyono, (2015, hlm. 96) mengemukakan bahwa “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada fakta-fakta yang diperoleh melalui pengumpulan data”

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis Nihil (H_0): Tidak terdapat pengaruh pengelolaan aset desa oleh BUMDes Karya Mandiri terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat
2. Hipotesis Alternatif (H_a): Terdapat pengaruh pengelolaan aset desa oleh BUMDes Karya Mandiri terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Desa Sukamanah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat